



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Penetapan Hak Asuh Anak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM.2, RT.2/RW.1, Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Tergugat**, **sekarang sebagai Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Maret 1987 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Indrasari GG.Setia No.1 RT.040/RW.00 Desa Indrasari Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, semula sebagai **Penggugat**, **sekarang sebagai Terbanding**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arifin, S.H., dan Darma Raudian Noor, S.H., keduanya Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) “ **ARIFIN & PARTNERS** “ Advocates & Legal Consultants yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, sebagai Penerima Kuasa. Yang beralamat di Jalan A.Yani KM 15,200 RT.023/RW.008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 51/SK/IV/2021/PA.Mtp tanggal 27 April 2021, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Esksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama ANAK, umur 9 tahun minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% setiap pergantian tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut **Pembanding**, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 13 Agustus 2021. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada Arifin, S.H., dan Darma Raudian Noor, S.H., yang beralamat di Jalan A.Yani KM 15,200 RT.023/RW.008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Kuasa Hukum Terbanding, berdasarkan kuasa khusus tanggal 24 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 51/SK/IV/2021/PA.Mtp, tanggal 27 April 2021;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2021 Tergugat mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1442 Hijriyah tersebut, dalam Memori Bandingnya menyampaikan bahwa pada salinan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021, yaitu:

1. Bahwa pada halaman 7 agenda Laporan Mediasi oleh Mediator yaitu melaporkan hasil Mediasi tidak berhasil, kecuali masalah hadhanah disepakati dicabut. Akan tetapi didalam Putusan tersebut tercantum hadhanah bahkan dengan pembebanan nafkahnya, Sehingga terdapat kontradiksi antara Laporan Mediasi dan Putusan, sehingga membuat Pembanding sangat keberatan atas Putusan tersebut, oleh karenanya Pembanding merasa perlu mengajukan Banding ini demi keadilan dan memperjuangkan hak Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan cerai talak satu yang telah dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, karena Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, dan mengingat anak-anak yang menjadi korban dari perceraian tersebut;

3. Bahwa sampai saat ini Terbanding masih meminta nafkah berupa sejumlah uang kepada Pembanding;

4. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya hanya dan harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat dirukunkan, tanpa perlu mempertimbangkan dampak yang terjadi pada perkembangan mental anak setelahnya;

5. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya juga sangat keliru yang menyatakan bahwa ditemukan fakta di persidangan anak yang bernama 1. ANAK 2 binti Mahyudi Noor (umur 17 tahun), dan 2. ANAK (umur 9 tahun), kedua anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, padahal kedua anak tersebut yang mana akibat putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat mental anak yang pertama bernama ANAK 2 binti Mahyudi Noor (umur 17 tahun) menjadi drop sehingga menjadi frustrasi dengan berfoto tanpa busana/telanjang di Media Sosial Instagram akibat putus cerai talak satu;

6. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 9 tahun) masih di bawah umur, masih memerlukan pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya terutama ibunya dan saat ini kondisi ibunya dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, tanpa melihat kondisi/keadaan baik jasmani maupun rohani anak tersebut di persidangan, yang seharusnya memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut di dalam persidangan, sehingga melihat langsung kondisi dan lebih bisa yakin lagi dalam pertimbangannya untuk memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat putusan akibat putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Pembanding anggap keliru memutus menetapkan hak asuh anak yang kedua membuat mental anak yang bernama ANAK (umur 9 tahun) menjadi drop sehingga menjadi frustrasi terlihat dari perkembangan badannya yang semakin kurus, seakan-akan tidak terpelihara dan terawat dengan baik oleh Pembanding/Tergugat, yang seharusnya juga Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak hak asuh kepada Terbanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat/Pembanding, mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutus untuk:

1. Menerima permohonan banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. ANAK 2 binti Mahyudi Noor (umur 17 tahun);
 - b. ANAK (umur 9 tahun)dikembalikan pada kesepakatan semula, untuk dicabut tuntutan hadhanah;
3. Menghukum biaya perkara ini kepada Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama Martapura sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 9 tahun kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama ANAK, umur 9 tahun minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% setiap pengantian tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Terbanding menolak semua keberatan yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 tidak beralasan hukum dan mengada-ada (*non argumentum yuridis*) karena faktanya tidak ada kesepakatan pencabutan hadhanah (hak asuh anak) dalam acara mediasi, malahan yang terjadi dalam Mediasi adalah Pembanding menawarkan supaya Terbanding mencabut laporan pidana atas diri Pembanding yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Martapura atas perbuatan jahat KDRT Pembanding kepada Terbanding, dengan begitu Pembanding tidak akan mempersulit

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



gugatan cerai yang diajukan Terbanding, tetapi tawaran itu ditolak oleh Terbanding;

2. Bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding pada angka 2 tidak sesuai fakta. Karena pada faktanya kehidupan rumah tangga sangat tidak harmonis, seringnya pertengkaran dan berulang kali Pembanding melakukan perbuatan jahat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Terbanding dan selama ini Pembanding juga mengancam jiwa keluarga Terbanding sehingga Terbanding sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pembanding apapun dan bagaimanapun alasannya;

3. Bahwa Terbanding tidak pernah meminta nafkah kepada Pembanding untuk diri Terbanding pribadi seperti alasan Pembanding angka 3, Pembanding sendiri yang berinisiatif mengirim uang untuk keperluan anak-anak dan itu wajar saja karena Pembanding punya kewajiban kepada anak-anak;

4. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 tidak jelas apa maksudnya, menurut Terbanding para Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah benar menilai adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding bahkan dengan terbuktinya berulang kali perbuatan jahat KDRT dilakukan Pembanding kepada Terbanding sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-11;

5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 itu tidak benar, faktanya adalah anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK 2 sudah sekian lama drop bahkan mempunyai tato di tangan gara-gara berulang kali melihat langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding di mana seringkali Pembanding melakukan perbuatan jahat KDRT kepada Terbanding di depan mata anak-anak termasuk langsung di depan ANAK 2. Kemudian ANAK 2 juga dihadirkan dalam persidangan a quo dan memberi keterangan tidak keberatan dengan perceraian orangtuanya dan ANAK 2 karena sudah dewasa tidak memilih untuk ikut dengan siapa. Kadang tinggal bareng Terbanding bisa juga tinggal dengan Pembanding.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Bahwa **terkait foto telanjang ANAK 2 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan perceraian Pembanding dan Terbanding**, ANAK 2 menyampaikan kepada Terbanding bahwa foto telanjang itu disebar oleh mantan pacar yang sudah diputus oleh ANAK 2 dan bukan karena perceraian orangtuanya. Sungguh Terbanding sangat menyayangkan tindakan tidak senonoh Pembanding yang menyertakan foto anak kandung telanjang dalam proses persidangan yang terhormat ini, itu artinya Pembanding tidak menyayangi anak kandung sendiri, bahkan aib anak kandung diumbarnya, sangat tidak bermoral perbuatan Pembanding. Faktanya lagi ANAK 2 sebagai anak kandung menyampaikan kepada Terbanding ingin hidup tenang setelah bercerai orangtuanya (Pembanding dan Terbanding). ANAK 2 tidak mau lagi melihat Pembanding melakukan perbuatan jahat KDRT kepada Terbanding;

6. Sebagaimana yang disampaikan Pembanding pada angka 6 malahan menjadi bukti jelas dan konkrit **yaitu Pembanding mengakui bahwa Terbanding (TERBANDING) dalam keadaan sehat dan berakhlak baik** sehingga dengan itu sangat layak mengasuh anak kandung dimaksud. Selebihnya Terbanding keberatan dengan alasan Pembanding supaya Hakim menghadirkan anak yang masih dibawah umur ke muka persidangan;

7. Selanjutnya keberatan Pembanding pada angka 7 bersifat *abuse (berlebihan)* dan mengada-ada karena faktanya memang perawakan anak bernama ANAK (umur 9 tahun) mulai dari kecil sudah kurus, anak dimaksud tumbuhnya ke atas (tinggi). Terbanding tegaskan bahwa ANAK selama ini diasuh dengan baik oleh Terbanding, dicukupi semua kebutuhan sehari-hari, makan banyak dan sehat. Anak tersebut juga bersekolah di sekolahan Terbanding bekerja sebagai Guru/Pendidik dan pengamatan Terbanding bahwa Muhammad Naufal Mubarak memang anaknya tidak mau gemuk tetapi anak itu tumbuhnya ke atas (tinggi) tidak melebar kesamping (gendut), bahkan di sekolahan anak tersebut lebih tinggi dari anak-anak seusianya;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian uraian Kontra Memori Banding Terbanding terhadap Memori Banding dari Pembanding dan Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding memutuskan :

1. Menolak Banding dari Tergugat/Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 3 September 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 9 September 2021;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 9 September 2021, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 9 September 2021, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Martapura dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W15-A/1943/HK.05/9/2021 tanggal 13 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tanggal 13 Agustus 2021 atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp pada tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadir Tergugat/Pembanding, dan diktum putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding yang semula sebagai Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2021, dengan demikian

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding Pembanding tersebut diajukan sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *a quo* sebagai *persona standi in judicio* jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah para pihak dalam perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. Terbanding/Penggugat mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa Hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a-quo*, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan (*judex facti*), sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan dilangsungkan akad nikah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang tertulis tanggal 07 Juni 2015, berdasarkan bukti P.3 yang benar adalah tanggal 4 Juni 2003, demikian pula pada halaman 48 alenia pertama..... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989....., seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

983 adalah kelalaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak teliti dalam mengutip data yang sebenarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding membetulkan kesalahan tanggal berlangsungnya akad nikah tersebut sesuai bukti P.3 yang telah disampaikan, sedangkan kesalahan kutip Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dibetulkan sesuai tahun yang benar, yaitu tahun 1983;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 7 agenda laporan Mediasi, Mediator telah melaporkan hasil Mediasi tidak berhasil. Akan tetapi didalam putusan tersebut tercantum *hadhanah* bahkan dengan pembebanan nafkahnya, Sehingga terdapat kontradiksi antara Laporan Mediasi dan Putusan, sehingga membuat Pembanding sangat keberatan atas putusan tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara dalam pertimbangannya hanya fokus memeriksa terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat dirukunkan, tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada perkembangan mental anak setelahnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sangat keliru menyatakan telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa anak yang bernama 1. ANAK 2 binti Mahyudi Noor (umur 17 tahun), dan 2. ANAK (umur 9 tahun), sampai saat ini merasa tenang dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, padahal akibat Putusan tersebut membuat mental anak yang pertama bernama ANAK 2 binti Mahyudi Noor (umur 17 tahun) menjadi drop sehingga menjadi frustrasi dengan berfoto tanpa busana/telanjang di Media Sosial Instagram akibat putus cerai talak satu;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 9 tahun) masih dibawah umur, masih memerlukan pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya terutama ibunya dan saat ini kondisi ibunya dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, tanpa melihat kondisi/keadaan baik jasmani maupun rohani anak tersebut di persidangan, yang seharusnya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut di dalam persidangan, sehingga melihat langsung kondisi dan lebih bisa yakin lagi dalam pertimbangannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding intinya menolak semua keberatan yang disampaikan pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding angka 1 tidak beralasan hukum dan mengada-ada (*non argumentum iuridis*), faktanya memang tidak ada kesepakatan pencabutan hadhanah (hak asuh anak) dalam sidang Mediasi, justru yang terjadi dalam Mediasi adalah Pembanding meminta kepada Terbanding agar mencabut laporan pidana KDRT atas diri Pembanding yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Martapura, tetapi tawaran itu ditolak oleh Terbanding;
2. Bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding pada angka 2 tidak sesuai fakta. Karena pada faktanya rumah tangga sangat tidak harmonis, seringnya pertengkaran dan berulang kali Pembanding melakukan KDRT kepada Terbanding, juga selalu mengancam keluarga Terbanding sehingga Terbanding sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pembanding;
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 adalah tidak benar. Terbanding tidak pernah meminta nafkah kepada Pembanding untuk diri Terbanding sendiri, tetapi atas inisiatif Pembanding sendiri mengirim uang untuk keperluan anak-anak;
4. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 tidak jelas apa maksudnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah benar menilai adanya pertengkaran antara Pembanding dengan bukti-bukti berulang kali perbuatan KDRT yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding (bukti P.8 sampai dengan P.11);
5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 itu tidak benar, faktanya adalah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK 2 sudah sekian lama drop dan mempunyai tato di tangan gara-gara berulang kali melihat langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan perbuatan KDRT di depan mata anak-anak termasuk langsung di depan



ANAK 2. Kemudian ANAK 2 juga dihadirkan dalam persidangan *a quo* dan memberi keterangan tidak keberatan dengan perceraian orangtuanya dan ANAK 2, karena sudah dewasa tidak memilih untuk ikut dengan siapa. Kadang tinggal bareng Terbanding bisa juga tinggal dengan Pembanding. Bahwa **terkait foto telanjang ANAK 2 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan perceraian Pembanding dan Terbanding**, ANAK 2 menyampaikan kepada Terbanding bahwa foto telanjang itu disebar oleh mantan pacar yang sudah diputus oleh ANAK 2 dan bukan karena perceraian orangtuanya. Sungguh Terbanding sangat menyayangkan tindakan tidak senonoh Pembanding yang menyertakan foto anak kandung telanjang dalam proses persidangan yang terhormat ini, itu artinya Pembanding tidak menyayangi anak kandung sendiri, mengumbar aib anak kandungnya. Faktanya lagi ANAK 2 menyampaikan kepada Terbanding ingin hidup tenang setelah bercerai orangtuanya (Pembanding dan Terbanding). ANAK 2 tidak mau lagi melihat Pembanding melakukan perbuatan KDRT kepada Terbanding;

6. Sebagaimana yang disampaikan Pembanding pada angka 6 menjadi bukti jelas dan konkrit **yaitu Pembanding mengakui bahwa Terbanding (TERBANDING) dalam keadaan sehat dan berakhlak baik** sehingga dengan itu sangat layak mengasuh anak kandung dimaksud. Selebihnya Terbanding keberatan dengan alasan Pembanding supaya Hakim menghadirkan anak yang masih di bawah umur ke muka persidangan;

7. Selanjutnya keberatan Pembanding pada angka 7 bersifat berlebihan dan mengada-ada karena faktanya memang perawakan anak bernama ANAK (umur 9 tahun) mulai dari kecil sudah kurus, anak dimaksud tumbuhnya ke atas (tinggi). Terbanding tegaskan bahwa ANAK selama ini diasuh dengan baik oleh Terbanding, dicukupi semua kebutuhan sehari-hari, makan banyak dan sehat. Anak tersebut juga bersekolah di sekolahan Terbanding bekerja sebagai Guru/Pendidik dan pengamatan Terbanding bahwa ANAK memang anaknya tidak mau gemuk tetapi anak itu tumbuhnya ke atas (tinggi) tidak melebar ke samping (gendut), bahkan di sekolahan anak tersebut lebih tinggi dari anak-anak seusianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp pada tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1442 Hijriyah, Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian sudah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan sebagian lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan mengabaikan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan tidak menuangkan dalam duduk perkara tentang adanya perintah Majelis Hakim agar Penggugat/Terbanding menyerahkan surat izin dari atasan Penggugat/Terbanding yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun Penggugat/Terbanding telah menyampaikan pada agenda persidangan pembuktian, sehingga menyebabkan tidak tergambar adanya surat izin dari atasan Penggugat/Terbanding dan persidangan berjalan tidak sesuai prosedur, meskipun demikian tidak menyebabkan putusan cacat formil karena konsekwensi administrasi kepegawaian melekat pada diri Pegawai yang bersangkutan yaitu Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya surat keterangan dari atasan Terbanding/Penggugat sebagai alat bukti surat dari Terbanding/Penggugat, maka Terbanding/Penggugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Administrasi Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mengkonstruksi pertimbangan terhadap **Eksepsi Pembanding**, namun dalam kesimpulannya memutuskan dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding. Dalam hal kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mencantumkan isi dari Eksepsi tersebut sehingga tidak ada alasan hukum yang harus dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding angka 1, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencantumkan adanya kesepakatan pencabutan masalah hadhanah tersebut, sementara dalam Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator Drs H. Pahrur Raji, M.H.I., tanggal 21 Mei 2021 dengan jelas menyatakan mediasi yang dilaksanakan **tidak berhasil**, dan Berita Acara Sidang *a quo* tidak tercantum adanya kesepakatan pencabutan tentang hadhanah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini merupakan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak membaca dengan teliti hasil mediasi dan Berita Acara Sidang *a quo*, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Ulangan (*Judex Facti*), yang berwenang untuk memeriksa kembali fakta dan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Dari Laporan Mediator dan apa yang tertuang dalam Berita Acara perkara *a quo* tidak mencantumkan adanya kesepakatan pencabutan masalah *hadhanah*, oleh karenanya yang dijadikan dasar adalah Laporan Mediator serta apa yang tertuang dalam Berita Acara Sidang *a quo*, karena **Laporan Mediator** adalah merupakan fakta yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan yang merupakan bagian dari ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 14 huruf I dan **Berita Acara Sidang** merupakan Akta Otentik yang berfungsi sebagai dokumentasi dan informasi jalannya persidangan dan sebagai dasar Hakim

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyusun Putusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan **tidak ada pencabutan tentang hadhanah dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding angka 2, Pembanding menyatakan masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, dan mengingat anak-anak yang menjadi korban dari perceraian tersebut, akan tetapi keberatan Pembanding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, bahkan dalam jawabannya secara tersirat Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya berdasarkan bunyi kalimat dalam jawabannya **“masalah sudah lampau yang mana sudah sama-sama saling memaafkan”** demikian pula jawaban Pembanding atas dalil gugatan angka 3.6 secara tidak langsung diakui oleh Pembanding akan adanya peristiwa mendobrak pintu rumah, adanya laporan Terbanding/Penggugat tanggal 25 Januari 2021 tentang dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, dan tanggal 20 Mei 2021 Pembanding/Tergugat sebagai tersangka berkas perkaranya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, telah pisah ranjang selama 3 bulan, hal ini menjadi petunjuk bahwa patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti pengaduan Penggugat ke pihak Kepolisian dan bukti hasil pemeriksaan kesehatan, pisah ranjang selama 3 bulan, mengindikasikan betapa parahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah kehilangan rasa mawaddah warahmah, dan sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang broken marriage yang sulit untuk dipertahankan serta akan lebih banyak mafsadat daripada mashlahat, maka dengan berpisah dan bercerai akan menghindari mafsadat sebagaimana dalil fiqhiyah yang berbunyi:

د رءا لمفا سد مقدم علي جلب المصالح

لح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang telah dikuatkan oleh keterangan dibawah sumpah satu orang saksi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir dari Terbanding/Penggugat, maka dalil-dalil Terbanding/Penggugat tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Terbanding/Penggugat kepada Pemanding/Tergugat patut untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap posita Terbanding/Penggugat angka 9 tentang kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istri, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hanya sebagai sebuah pernyataan yang tidak diiringi dengan tuntutan dalam petitum, meskipun Terbanding/Penggugat mencantumkan petitum subsider, namun tidak secara jelas dan spesifik menuangkan apa yang dimaksud di dalamnya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK 2 binti Mahyudi Noor, umur 17 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum acara dengan tepat dan benar yaitu dengan menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk didengarkan keterangannya dan ditemukan fakta bahwa anak tersebut tidak bersedia ditetapkan hak *hadhanah* untuknya karena pengasuhan selama ini baginya secara bergantian antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah berjalan dengan baik, oleh karenanya tuntutan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan nomor 3, 4 dan 5 tentang *hadhanah* sudah benar, namun redaksinya perlu diperbaiki, identitas anak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan secara lengkap, yaitu tempat dan tanggal lahir sesuai dengan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, umur 9 tahun kepada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menetapkan Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Banjar, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding bertemu dengan anak di maksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang biaya nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menetapkan biaya nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Banjar, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Pembanding/Tergugat agar membayar nafkah anak yang bernama ANAK, tersebut minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan kepada Terbanding/Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Terbanding angka 5 dan 6 adalah bersifat teknis dan tidak mempunyai kualitas hukum maka tuntutan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 45 0/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan Banding, dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatukan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Banjar, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Banjar, tanggal duabelas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 2 binti Pemanding, umur 17 tahun;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H., selaku Ketua Majelis, Dra Hj. Mahmudah, M.H., dan Drs. Abd. Rozaq, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 13 September 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mukhyar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra Hj. MAHMUDAH, M.H.

Drs. ABD. ROZAQ, M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Bjm



PANITERA PENGGANTI,

MUKHYAR, S.Ag., S.H.

RINCIAN BIAYA:

- Pemberkasan/ATK	Rp 130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)